



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa ketentuan retribusi terminal yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah dimaksud dengan menetapkan kembali perubahannya dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** ;
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
 2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Tenninal Angkutan Penumpang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan. (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 1988 Nomor 5, seri D tanggal 17 Oktober 1988);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Tenninal (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 tahun 2000 seri B tanggal 31 maret 2000);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

**Dan
BUPATI PACITAN**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL.**

Pasal I

Dengan Peraturan Daerah ini merubah Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal dengan perubahannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 02 - 07 - 2007

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

Dan
BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.**

Pasal I

Dengan Peraturan Daerah ini merubah Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal dengan perubahannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal H

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 02 - 07 - 2007

BUPATI PACITAN

Cap. ttd.

H. SUJONO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 05 - 09 - 2007

SEKRETARIS DAERAH



Ir. MULYONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 080 062 150

Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 15.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB. PACITAN
NOMOR : 2 TAHUN 2007
TANGGAL : 02 - 07 -2007

BESARNYA TARIP RETRIBUSI TERMINAL

| JENIS PELAYANAN | JENIS KENDARAAN/ USAHA | TARIF/USAHA |
|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Kendaraan Masuk Terminal Bagi Bus Umum dan Mobil Penumpang Umum | • Bus Cepat Antar Kota Antar Propinsi | Rp. 2.000,- / sekali masuk |
| | • Bus Lambat Antar Kota Antar Propinsi | Rp. 1.000,- / sekali masuk |
| | • Bus Antar Kota Dalam Propinsi | Rp. 1.000,- / sekali masuk |
| | • Mobil Penumpang Umum Antar Kota Antar Propinsi | Rp. 1.000,- / sekali masuk |
| | • Mobil Penumpang Umum Antar Kota Dalam Propinsi dan Angkutan Pedesaan | Rp. 500,- / sekali masuk |
| 2 Parkir Kendaraan | Non Reguler | |
| | • Bus • Mobil Penumpang Umum | Rp. 1.500,- / sekali parkir Rp. 1.000,- / sekali parkir |
| 3 Berpangkal malam hari | Reguler | |
| | • Bus • Mobil Penumpang Umum | Rp. 2.000,- / malam Rp. 1.000,- / malam |
| | Non Reguler | |
| | • Bus • Mobil Penumpang Umum | Rp. 2.500,- / malam Rp. 1.500,- / malam |
| 4 Pemakaian Kios : a. Di komplek Tenninal Bus Pacitan | • Bangunan Permanen | Rp. 600.000,- / tahun |
| | • Bangunan Semi permanen | Rp. 360.000,- / tahun |
| | • Bangunan menghadap ke halaman tenninal | Rp. 546.000,- / tahun |
| | • Bangunan menghadap ke jalan protokol (ke utara) | Rp. 670.000,- / tahun |
| b. Di komplek tenninal MPU Arjowinangun | | |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|--|
| c. Di komplek halte Gemaharjo | <ul style="list-style-type: none"> • Bangunan Permanen • Bangunan semi Permanen | Rp. 480.000,- / tahun Rp. 240.000,- / tahun |
| d. Di komplek terminal Lorok | | Rp. 420.000,- / tahun |
| e. Di komplek terminal MPU Donorojo | | Rp. 420.000,- / tahun |
| f. Di komplek sub terminal Jenik, Kecamatan Bandar. | | Rp. 420.000,- / tahun |
| 5 Penggunaan MCK | <ul style="list-style-type: none"> • Kamar mandi/WC • Tempat Kencing | Rp. 1.000,- Rp. 500,- |

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

I. KETENTUAN UMUM

Bahwa terminal merupakan salah satu sarana umum yang sangat vital sehingga diperlukan peningkatan pelayanan baik sarana maupun prasarananya. Peningkatan pelayanan tersebut selain memerlukan Sumber Daya Manusia juga memerlukan dukungan pendanaan dari masyarakat khususnya semua pihak yang membutuhkan keberadaan terminal.

Pengaturan retribusi terminal dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2000 tentang retribusi terminal sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka guna mencapai tujuan peningkatan pelayanan sebagaimana dimaksud di atas perlu melakukan pengkajian dan perubahan atas peraturan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2000 dengan peraturan daerah yang baru. Hal ini dikandung maksud guna terciptanya peningkatan pelayanan di terminal pada khususnya dan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas

*****000*****